



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 36 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang serta Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kewenangan desentralisasi di bidang lingkungan hidup serta pengelolaan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);

2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262)

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- e. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang;
- f. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Lingkungan Hidup.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan teknis di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan;
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan.

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup meliputi :
- a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup, terdiri dari;
 - 1) Seksi Penataan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - 2) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Kebersihan, terdiri dari;
 - 1) Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan;
 - 2) Seksi Pengelolaan Sampah.
 - e. Bidang Pertamanan, terdiri dari;
 - 1) Seksi Pengelolaan Taman dan Pemakaman;
 - 2) Seksi Penerangan Jalan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha, dan Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, c, d, dan e Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2 serta huruf e angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Dinas Lingkungan Hidup memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup di bidang ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;

- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan, pemakaman, reklame dan penerangan jalan
- g. Pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data;
- h. Pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian serta mengkoordinasikan penyusunan, pengolahan dan pelayanan data, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang lingkungan hidup, Kebersihan, pertamanan, pemakaman, reklame dan penerangan jalan
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 11

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup di bidang penataan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup serta pencegahan, penanggulangan dan pengawasan dampak lingkungan hidup.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup;
- c. Penyelenggaraan upaya penataan, pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. Penyelenggaraan bimbingan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
- e. Penyelenggaraan penilaian dampak lingkungan dan penetapan baku mutu lingkungan;
- f. Penyelenggaraan penanggulangan pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
- g. Penyelenggaraan pengawasan peredaran bahan berbahaya dan beracun;
- h. Penyelenggaraan upaya penyelesaian kasus hukum lingkungan;
- i. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup.

Pasal 13

- (1) Seksi Penataan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan,

menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan penataan, pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

- (2) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan penilaian dampak lingkungan, penetapan baku mutu lingkungan, usaha penanggulangan pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan, pengawasan peredaran bahan berbahaya dan beracun serta usaha penyelesaian kasus hukum lingkungan.

Pasal 14

Bidang Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup di bidang pengelolaan kebersihan jalan dan lingkungan serta pengelolaan sampah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Bidang Kebersihan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kebersihan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pengelolaan kebersihan;
- c. Penyelenggaraan usaha peningkatan peran serta masyarakat di bidang pengelolaan kebersihan jalan dan lingkungan serta pengangkutan, penampungan dan pemanfaatan sampah;
- d. Penyelenggaraan usaha pemeliharaan kebersihan jalan dan lingkungan;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan penampungan sampah sementara;
- f. Penyelenggaraan pengangkutan dan penampungan sampah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah;
- g. Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan, pemusnahan dan pemanfaatan sampah;
- i. Penyelenggaraan pendataan, pendaftaran dan penetapan potensi pajak/retribusi kebersihan dan sampah;
- j. Penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang pengelolaan kebersihan;
- k. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan pengelolaan.

Pasal 16

- (1) Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan kebersihan, pengelolaan dan pemeliharaan kebersihan jalan dan lingkungan serta pengelolaan tempat pembuangan sampah sementara.
- (2) Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan usaha pengangkutan dan penampungan

sampah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah serta usaha pengelolaan, pemusnahan dan pemanfaatan sampah.

Pasal 17

Bidang Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup di bidang pengelolaan taman, pemakaman, reklame dan penerangan jalan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Bidang Pertamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertamanan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang Pertamanan;
- c. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan taman;
- d. Penyelenggaraan pembibitan dan pembenihan tanaman untuk keperluan pertamanan;
- e. Penyelenggaraan pemeliharaan dan pengelolaan peralatan dan perlengkapan pertamanan;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan pemasangan reklame;
- g. Penyelenggaraan penataan, penyiapan lahan serta pengelolaan pemakaman;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan Listrik Penerangan Jalan Umum;
- i. Penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang pengelolaan taman, pemakaman, reklame dan penerangan jalan.
- j. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang Pertamanan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengelolaan Taman dan Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan pengelolaan pertamanan, pengelolaan pemakaman serta pengelolaan pemasangan reklame.
- (2) Seksi Penerangan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan pengelolaan Listrik Penerangan Jalan Umum.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Jumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup, dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 21

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup wajib menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai unsur pelaksana operasional.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara efektif paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang dimuat dalam Pasal 3 huruf b angka 11, Paragraf Ketiga Belas Pasal 52, 53, 54 dan 55 serta Lampiran XIII Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan,

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 12 Agustus 2004

BUPATI MAGELANG
TTD.
SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 14 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Pelaksana Tugas
Ttd.
HARTONO
Wakil Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2004
NOMOR 52 SERI D NOMOR 22

© 2004
Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJDI Hukum Kabupaten Magelang

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 36 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG**

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup ini merupakan tindaklanjut dari ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Pengaturan kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan kewenangan kabupaten di bidang lingkungan hidup yang selama ini diselenggarakan oleh Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, kewenangan pengelolaan kebersihan, pertamanan dan pemakaman yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum serta kewenangan pengelolaan lampu penerangan jalan umum yang diselenggarakan oleh Kantor Pertambangan dan Energi

Dengan Penetapan Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lingkungan Hidup, diharapkan akan lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta lebih meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan kewenangan desentralisasi bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan pemakaman serta penerangan jalan di Kabupaten Magelang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 :

- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Pertanggungjawaban Kepala Dinas Lingkungan Hidup kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Dinas Lingkungan Hidup merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.
Secara struktural Kepala Dinas Lingkungan Hidup berada langsung di bawah Bupati.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Berdasarkan kebutuhan dan dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan sebagian tugas pelayanan perizinan bidang Lingkungan Hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan pemakaman serta penerangan jalan umum dapat dilimpahkan kepada organisasi perangkat daerah lainnya lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh perangkat daerah yang bersangkutan.
Terhadap sebagian tugas yang dilimpahkan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan koordinasi dan pemantauan.
Pengaturan lebih lanjut terhadap sebagian tugas pelayanan perizinan bidang Lingkungan Hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan pemakaman serta penerangan jalan umum yang dilimpahkan kepada organisasi perangkat daerah lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Pasal 6 :
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 :
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 :
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 :
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 :
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 20 :
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 :

Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas

III. PENJELASAN TAMBAHAN


Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 7 sampai dengan 22 Juli 2004 dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 3 Agustus 2004 serta telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 18/DPRD/2004 tentang Persetujuan Penetapan 3 (tiga) Buah Peraturan Daerah Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, tanggal 3 Agustus 2004.

Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJDI Hukum Kabupaten Magelang

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAGELANG

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 36 TAHUN 2004
TANGGAL : 12 JULI 2004



BUPATI MAGELANG
TTD
SINGGIH SANYOTO